



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 684 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang melibatkan peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan aparatur pemerintah;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat, kelompok masyarakat, dan aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap warga masyarakat, kelompok masyarakat, dan aparatur pemerintah yang telah berjasa terhadap lingkungan serta memberikan *reward* sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten Bantul 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TINGKAT KABUPATEN BANTUL 2025.

KESATU : Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diajukan sebagai Calon Peserta Kalpataru Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Oktober 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 684 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
 KALPATARU TINGKAT KABUPATEN
 BANTUL 2025

PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TINGKAT KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2025

NO.	KATEGORI	PERINGKAT	NAMA/KELOMPOK PESERTA	ALAMAT
1.	Pengabdian Lingkungan	I	Budi Santoso, S.TP.,M.MA.	Grujugan, Bantul, Bantul
2.	Perintis Lingkungan	I	Subakat	Patehan RT 01, Gadingsari, Sanden, Bantul
3.	Pembina Lingkungan	I	Sunarto, S.E.	Kergan RT 02, Tirtomulyo, Kretek, Bantul
4.	Penyelamat Lingkungan	I	Kelompok Masyarakat Pengawas Njogo Kali	Pokoh I, Dlingo, Dlingo

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH